



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan serta melibatkan semua pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk mengatasi dampak akibat Tuberkulosis bagi masyarakat agar tidak menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupeten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 101);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2024-2029

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Purbalingga
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
7. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya.
8. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut RAD TBC adalah Program Aksi Daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan TBC.

9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan/atau Masyarakat
11. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
12. Tuberkulosis Sensitif Obat yang selanjutnya disebut TBC-SO adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang masih sensitif terhadap obat TBC standar lini pertama.
13. Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disebut TBC-RO adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang sudah kebal terhadap satu dan/atau dua obat TBC standar lini pertama.

## Pasal 2

RAD TBC Daerah Tahun 2024-2029 bertujuan:

- a. mewujudkan komitmen Daerah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh TBC melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian TBC yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanggulangan TBC;
- d. sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TBC.

## Pasal 3

Maksud disusunnya RAD Penanggulangan TBC yaitu memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan, untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TBC.

## BAB II ISU STRATEGIS

### Pasal 4

- (1) Isu strategis dalam penanggulangan TBC di Daerah adalah:
  - a. skrining belum maksimal;
  - b. penemuan kasus TBC belum semua di obati;
  - c. pengobatan Pencegahan TBC belum dilaksanakan secara maksimal; dan
  - d. pelacakan kasus Drop Out belum maksimal
- (2) Isu strategis penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
INDIKATOR DAN TARGET KEBERHASILAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 5

- (1) Indikator keberhasilan penanggulangan TBC sebagai berikut:
  - a. mencakup penemuan dan pengobatan TBC;
  - b. jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati;
  - c. angka keberhasilan pengobatan TBC;
  - d. cakupan pengobatan TBC resistan obat;
  - e. persentase pasien TBC resistan obat yang memulai pengobatan;
  - f. angka keberhasilan pengobatan TBC resistan obat;
  - g. cakupan penemuan kasus TBC pada anak;
  - h. pasien TBC yang mengetahui status *human immunodeficiency virus* (HIV);
  - i. persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mengetahui status TBC;
  - j. cakupan pemberian terapi pencegahan TBC pada kontak serumah;
- (2) Indikator keberhasilan penanggulangan TBC sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Target keberhasilan penanggulangan TBC sebagai berikut:
  - a. cakupan penemuan TBC (Treatment Coverage);
  - b. angka Keberhasilan pengobatan TBC (Succes Rate);
- (2) Target keberhasilan penanggulangan TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN RAD TBC

Pasal 7

RAD TBC Kabupaten Purbalingga 2024-2029 dijabarkan dalam strategi, program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V  
PERAN SERTA

Pasal 8

- (1) Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Perangkat Daerah, Instansi vertikal dan/atau badan hukum, pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dapat berperan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memastikan Program TBC masuk dalam Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi untuk penanggulangan TBC;
  - b. melaksanakan ketentuan kebijakan dan strategi program penanggulangan TBC yang telah diterbitkan oleh Kementerian;

- c. menjamin pelaksanaan Penanggulangan TBC
- d. menyediakan kebutuhan perbekalan kesehatan dan bahan pendukung Diagnosis;
- e. menyediakan kebutuhan pendanaan untuk operasional program penanggulangan TBC
- f. melakukan koordinasi Lintas Progran dan Lintas Sektor serta Jejaring kemitraan untuk kegiatan penanggulangan TBC dengan Institusi terkait di Tingkat Kabupaten;
- g. menyediakan kebutuhan pendanaan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia Penanggulangan TBC di wilayahnya; dan
- h. menyediakan bahan untuk promosi TBC.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan RAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024-2029 bersumber dari:

- a. Dana APBN;
- b. APBD Provinsi Jawa Tengah;
- c. APBD Kabupaten Purbalingga;
- d. BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas
- e. Dana Bantuan Luar Negeri;
- f. Dana Sosial Perusahaan Swasta maupun Negara; dan
- g. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi RAD Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 16 Juli 2024

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 65 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
TBC TAHUN 2024-2029

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

TBC atau TB masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menjadi tantangan global. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban TBC terbesar, tahun 2022 di urutan ke 2 setelah India.

Berbagai terobosan telah dilakukan oleh Program Penanggulangan TBC Nasional (P2-TBC) yaitu intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi maupun inovasi program untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah TBC di Indonesia, dengan pembiayaan yang sampai dengan saat ini masih signifikan didukung oleh pendanaan dari luar negeri.

Seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia, lembaga donor luar negeri telah mengindikasikan akan mengurangi dukungannya, sehingga ke depan P2-TBC Indonesia akan sangat membutuhkan sumber pendanaan dalam negeri, khususnya dari Pemerintah Daerah sesuai dengan semangat desentralisasi yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kementerian Kesehatan RI telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penanggulangan TBC tahun 2023 – 2028, yang selanjutnya perlu diikuti dan dijabarkan menjadi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Mengantisipasi kemungkinan tidak ada lagi bantuan dana dari donor luar negeri untuk P2-TBC Kabupaten Purbalingga, mencermati kesenjangan antara cakupan P2-TBC Kabupaten Purbalingga dengan beban riil kasus TBC Kabupaten Purbalingga, serta memperhatikan surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 440/4838/Bangda, tertanggal 26 Nopember 2019 perihal Dukungan Percepatan Penanggulangan TBC, menguatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Purbalingga tahun 2024-2029

## **B. Maksud, Tujuan dan Fungsi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Purbalingga tahun 2024-2029**

### **1. Maksud**

Rencana Aksi Daerah ( RAD ) Penanggulangan TBC Kabupaten Purbalingga tahun 2024-2029 adalah dokumen yang memuat program aksi Daerah Kabupaten Purbalingga, berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Purbalingga, untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi TBC, khususnya di Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, dalam penanggulangan TBC

### **2. Tujuan**

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC Kabupaten Purbalingga tahun 2024-2029 bertujuan untuk:

- 2.1. Memberikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan TBC di Kabupaten Purbalingga
- 2.2. Memberikan acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran terkait penanggulangan TBC di Kabupaten Purbalingga
- 2.3. Memberikan acuan dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan TBC
- 2.4. Memberikan acuan untuk melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi agar dicapai sinergi dalam upaya bersama Penanggulangan TBC.

### **3. Fungsi**

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Purbalingga tahun 2024-2029 berfungsi sebagai:

- 3.1. Pedoman bagi OPD terkait dalam upaya menuju eliminasi TBC tahun 2030, khususnya di Kabupaten Purbalingga tahun 2027
- 3.2. Pedoman untuk menjembatani koordinasi dan integrasi program-program pelayanan publik yang terkait dengan upaya menuju eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Purbalingga
- 3.3. Pedoman untuk mensinergikan berbagai kegiatan penanggulangan TBC antar OPD dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Purbalingga

3.4. Dokumen bagi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program penanggulangan TBC di Kabupaten Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga selanjutnya akan mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC tahun 2024-2029 ini ke dalam RPJMD, Rencana Strategik dan Rencana Kerja OPD terkait.

### **C. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC Kabupaten Purbalingga Tahun 2024-2029**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian TBC Resistan Obat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkeulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1278/Menkes/SK/XII/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TBC dan HIV;
12. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 03. 03 / D1 / III.I / 951 / 2019 Tentang Peningkatan Penemuan Kasus TBC;

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440 / 4838 / Bangda Tentang Dukungan Percepatan Penanggulangan TBC.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit;

## BAB II ANALISA SITUASI DAN KESENJANGAN PROGRAM

### A. Keadaan Geografi dan Pemerintahan



Peta Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur, dan Banyumas di sebelah Selatan dan Barat serta Kabupaten Pemalang di sebelah utara. Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian barat daya, tepatnya pada posisi :  $109^{\circ}11' - 109^{\circ}35'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}10' - 7^{\circ}29'$  Lintang Selatan. Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian 35 meter sampai dengan 1.124 meter di atas permukaan air laut (DPAL), sedangkan keadaan iklimnya tidak terlalu berbeda dengan rata-rata keadaan iklim di Jawa Tengah. Rata-rata curah hujannya 4,837 mm per bulan atau 3,569 mm per tahun. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 777,64 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (32.540 Km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 18 Kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan.

Dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga terdapat 22 wilayah kerja Puskesmas. Wilayah kerja Puskesmas terluas adalah wilayah Puskesmas Rembang dengan luas 91,59 Km<sup>2</sup>, urutan kedua wilayah Puskesmas Karangreja dengan luas 74,49 Km<sup>2</sup>, sedangkan urutan ketiga wilayah Puskesmas Karangmoncol dengan luas 60,27 Km<sup>2</sup>. Wilayah kerja Puskesmas terkecil adalah wilayah Puskesmas Purbalingga dengan luas 7,05 Km<sup>2</sup>, urutan kedua Puskesmas Bojong dengan luas 7,67 Km<sup>2</sup>, dan urutan ketiga Puskesmas Kalikajar dengan luas 15,5 Km<sup>2</sup>.

## **B. Demografi**

### **1. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk.**

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah 916.427 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi adalah di wilayah Kecamatan Mrebet sebanyak 70.523 jiwa (7,70% dari total penduduk) dan terendah di wilayah Kecamatan Karangjambu sebanyak 25.269 jiwa (2,76%).


Kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga sebesar 1.178 orang per kilometer persegi, dengan kepadatan penduduk tertinggi di wilayah kerja Kecamatan Purbalingga sebesar 4068 orang per kilometer persegi dan kepadatan penduduk terendah di wilayah kerja Kecamatan Karangjambu sebesar 548 orang per kilometer persegi.

Adapun jumlah rumah tangga di Kabupaten Purbalingga periode tahun 2018 adalah 228.973 dengan rata-rata anggota per rumah tangga 4 jiwa.

### **2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.**

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari perkembangan ratio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk laki-laki relatif seimbang bila dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu masing-masing sebesar 452.723 jiwa (49,40%) penduduk laki-laki dan 463.704 (50,59%) penduduk perempuan, sehingga ratio jenis kelamin penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2018 adalah 97,63.

Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Data rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur serta proporsi penduduk Laki-laki dan Perempuan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:




**Gambar 2.1 Diagram Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2022**

3. Struktur penduduk menurut golongan umur.

Berdasarkan tabel 2.2 struktur komposisi penduduk Purbalingga dirinci menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki Lebih besar dari pada proporsi penduduk perempuan

Adapun perbandingan komposisi proporsional penduduk Kabupaten Purbalingga menurut usia produktif pada tahun 2022 sebagai berikut:




**Gambar 2.2 Diagram Proporsi Kelompok Usia Produktif Kabupaten Purbalingga tahun 2022**

Dari gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebesar 78% yang berusia produktif.

4. Tingkat pendidikan penduduk umur 10 tahun ke atas.

Proporsi tingkat pendidikan penduduk umur 10 tahun ke atas sebagai berikut : persentase penduduk yang tidak/belum memiliki ijazah sekolah dasar sebesar 26,78%, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SD/MI sebesar 38.22%, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SMP/MTS sebesar 16.95%, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SMA/SMK/MA sebesar

14,00%, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Akademi/ Diploma sebesar 1,25%, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Sarjana hingga Doktor sebesar 2.80%.



**Gambar 2.3: Diagram Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Purbalingga tahun 2018.**

### C. Situasi Derajat Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan meningkatkan perilaku hidup sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB atau wabah, menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien, mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab tersebut meliputi: peningkatkan dan pengembangan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan; penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah, ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi

seluruh masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan; pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya, kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan; serta pemberdayaan dan dorongan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.

Derajat kesehatan menggambarkan tingkat kesehatan dan kemampuan masyarakat mengusahakan dirinya sendiri dan lingkungannya menjadi sehat. Derajat Kesehatan Masyarakat juga merupakan gambaran kemampuan/kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator Kesehatan, kemampuan OPD dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/kegiatan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan mempunyai dua komponen yaitu status kesehatan dan lingkungan.

Status kesehatan menggambarkan tingkat sehat, sakit dan mati dari penduduk, sedangkan status lingkungan menggambarkan lingkungan sosio-budaya, fisik dan biologik yang memberi pengaruh kepada status kesehatan penduduk. Derajat kesehatan mempunyai berbagai variabel antara lain lamanya hidup, kematian, cacat, kesakitan, status gizi, pendidikan kesehatan, kuantitas dan kualitas air serta sanitasi lingkungan.

Derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, perilaku penduduk terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan berpengaruh pada penduduk dan organisasi kemasyarakatan, sehingga dapat lebih sejahtera dan dapat bekerja lebih produktif.

Penilaian derajat kesehatan masyarakat dapat digunakan beberapa indikator. Indikator tersebut tercermin dalam kondisi *mortalitas* (angka kematian), status gizi dan *morbiditas* (angka kesakitan).

## 1. Mortalitas

Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Selain itu, kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesehatan lainnya.

Mortalitas adalah kejadian kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Mortalitas yang dapat digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu serta kematian yang disebabkan oleh penyakit dan bencana.

Penyakit infeksi menjadi penyumbang mortalitas, infeksi yang disebabkan oleh bakteri salah satunya. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Kasus kematian akibat TBC dari tahun ke tahun selalu ada. Data 8 (delapan) tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga menunjukkan adanya kematian tersebut. Fluktuasi kematian akibat TBC terjadi dari tahun 2016 sampai dengan 2022, baik jumlah kasus kematian maupun prosentase jumlah kasus kematian terhadap jumlah kasus yang dilakukan pengobatan. Jumlah kasus kematian di tahun 2015 sebanyak 39 kasus (3,6%) dari pasien yang diobati 1.080. Jumlah ini turun di tahun 2016 menjadi 33 (3.3%) dari total pasien yang diobati. Peningkatan kasus kematian terjadi di tahun 2017 dan 2018, lalu penurunan terjadi di tahun 2019 hingga tahun 2020. Peningkatan kasus kematian terjadi kembali di tahun 2021, namun menurun di tahun 2022. Berikut disajikan data kematian akibat TBC di Kabupaten Purbalingga tahun 2015 s.d 2022.



**Gambar 2.4 Diagram Kematian TBC Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2022**

## 2. Morbiditas

Morbiditas adalah angka kesakitan, dapat berupa angka *insiden* maupun angka *prevalensi* dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat.

### a. Skrining Penyakit TBC (Tuberculosis)


Penyakit TBC menular melalui percikan ludah (droplet) orang yang telah terinfeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Infeksi bakteri TB bisa menyerang hampir ke seluruh bagian tubuh, termasuk paru-paru dan jaringan atau organ di luar paru, seperti otak, selaput meningen, kelenjar limfa, ginjal, hingga tulang. Bersama dengan malaria dan HIV/AIDS, TBC menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global MDG's.

Mengingat karakteristik penularan TBC yang sangat memungkinkan terjadi antar individu dengan persebaran penyakit yang meluas, maka perlu dilakukan upaya masif penjarangan terduga TBC. Penjarangan tersebut sebagai bentuk skrining untuk deteksi dini TBC. Ada beberapa kelompok orang yang perlu mendapatkan skrining TBC, diantaranya:

1. Orang yang kontak langsung dengan penderita TBC, seperti tenaga medis.
2. Orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC

3. Orang yang tinggal di lingkungan padat penduduk, lingkungan kumuh, atau barak pengungsian
4. Orang yang bekerja di lingkungan yang ramai, seperti perkantoran, pasar, terminal, sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain.
5. Orang yang bekerja di tempat penampungan tunawisma, panti jompo, atau penjara
6. Perokok, orang lanjut usia, atau orang yang menderita malnutrisi, DM (diabetes melitus), atau HIV/AIDS.


Di bawah ini disajikan data target penemuan terduga (suspek) sebagai salah satu SPM Bidang Kesehatan dan capaiannya dari tahun 2012 hingga tahun 2023. Dua tahun terakhir terjadi lonjakan peningkatan capaian, bahkan melebihi target, meskipun demikian tingginya ketercapaian tersebut perlu dilakukan evaluasi terutama pada proses skriningnya. Kualitas skrining akan tercermin dari implementasi kriteria seseorang sebagai suspek. Kriteria yang terlalu longgar akan mendapatkan suspek yang banyak namun penemuan kasus TBCnya sedikit. Demikian juga sebaliknya jika penerapan kriteria terlalu ketat akan didapatkan suspek yang sedikit dengan prosentase penemuan kasus yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka kedepan perlu dilakukan skrining yang lebih optimal.



**Gambar 2.5 Grafik Penemuan Suspek/SPM TBC Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 - 2023**

b. Case Notification Rate (CNR)

Beban penyakit yang disebabkan oleh TBC dapat diukur dengan *Case Notification Rate* (CNR), prevalensi (didefinisikan sebagai jumlah kasus TBC pada suatu kurun waktu tertentu), dan mortalitas/kematian (didefinisikan sebagai jumlah kematian akibat TBC dalam jangka waktu tertentu). Angka notifikasi kasus atau CNR (*Case Notification Rate*) adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (trend) meningkat atau menurunnya penemuan kasus pada wilayah tersebut. Berikut grafik trend capaian CNR TBC di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 s.d 2023.




**Gambar 2.6 Grafik Target dan Capaian Case Notification Rate Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2023**

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa CNR di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016-2023 kecenderungannya adalah naik, capaian paling tinggi adalah di tahun 2023 yaitu 237/100.000 penduduk, dan capaian paling rendah adalah di tahun 2020 di angka 104/100.000. Kecenderungan naiknya CNR dua tahun terakhir sejalan dengan capaian penemuan suspek. Ini artinya semakin banyak suspek yang ditemukan maka kemungkinan penemuan kasus TBC juga semakin tinggi. Tingginya penemuan kasus TBC di Kabupaten Purbalingga menginformasikan dua hal kepada kita bahwa kemungkinan masih tingginya kasus yang ada di masyarakat dan semakin tingginya pengobatan kasus TBC menurunkan faktor


resiko penularan. Secara umum angka capaian CNR di Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pihak-pihak yang berkentingan untuk menurunkannya agar pada saat target eliminasi TBC tahun 2027 di Kabupaten Purbalingga tercapai. Perpres nomor 67 tahun 2021 mengamanatkan agar CNR maksimal 65/100.000 penduduk pada saat eliminasi TBC.

c. *Treatment coverage (TC)*

*Treatment Coverage (TC)* merupakan jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam presentase. TC merupakan salah satu indikator utama yang digunakan dalam pengendalian TBC. *Treatment coverage* juga menjadi indikator utama eliminasi TBC di tahun 2030. Target TC pada tahun 2025 adalah 90% dan lebih dari 90% di saat eliminasi TBC di Kabupaten Purbalingga tahun 2027. Berikut adalah grafik capaian *treatment coverage* di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2023.



**Gambar 2.7 Diagram *Treatment Coverage* Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2023**




**Gambar 2.8 Diagram Capaian Treatment Succes Rate Kab.Purbalingga dibandingkan dengan Jawa Tengah Tahun 2024**


Berdasarkan grafik di atas terlihat adanya harapan baik bahwa TC telah lebih dari 90% di tahun 2022 dan tahun 2023. Target Treatment Coverage 2023 :78,7. 2025 - 2029 : 90% - 92,5% Angka tersebut diharapkan akan tetap lebih dari 90% pada saat eliminasi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankannya.

d. *Cure Rate* (Angka Kesembuhan)

*Cure Rate* (Angka Kesembuhan) TBC didefinisikan sebagai prosentase pasien TBC paru BTA positif yang sembuh setelah selesai masa pengobatan diantara pasien TBC paru BTA positif baru yang tercatat.



**Gambar 2.9 Diagram Capaian Cure Rate (Kesembuhan) Kab.Purbalingga 2015-2022**




**Gambar 2.10 Diagram Capaian Cure Rate (Kesembuhan) Kab.Purbalingga dibandingkan dengan Jawa Tengah Tahun 2024**

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat selama delapan tahun terakhir Angka Kesembuhan ( Cure Rate) mengalami kenaikan dan penurunan. Dimulai tahun 2015 posisi cure rate pada 78,3 % menjadi 88,1% tahun 2016 dan mulai menurun sebanyak dan menurun 0,7 % menjadi 87,4% di tahun 2017. Terendah terjadi di tahun 2020 pada posisi 59,6% dan naik kembali tahun 2021 sampai tahun 2022. Peningkatan dan penurunan Angka Kesembuhan di atas menunjukkan pentingnya upaya-upaya yang mendukung proses kesembuhan pasien TBC pada tahun-tahun mendatang.

e. *Success Rate* (Angka Keberhasilan)

*Indikator* lain yang digunakan dalam pengendalian TBC adalah *Success Rate* atau angka keberhasilan pengobatan. Penderita TBC paru dinyatakan sembuh apabila hasil pemeriksaan dahak pada akhir pengobatan ditambah minimal satu kali pemeriksaan sebelumnya hasilnya menunjukkan negatif. Angka keberhasilan pengobatan ini diperoleh dari angka kesembuhan (*cure rate*) dan angka pengobatan lengkap. *Success Rate* (Angka Keberhasilan Pengobatan) pasien tuberkulosis didefinisikan sebagai jumlah pasien tuberkulosis semua kasus yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan tercatat. Berikut ini grafik *Success Rate* (Angka Keberhasilan) TBC di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 s.d 2022.



**Gambar 2.11 Diagram Capaian *Success Rate* Kab.Purbalingga  
Tahun 2016-2022**

Angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) di Kabupaten Purbalingga menunjukkan trend yang fluktuatif dan cenderung naik di dua tahun terakhir yakni tahun 2021 dan tahun 2022. *Success rate* merupakan salah satu indikator eliminasi TBC di Tahun 2030. Target *success rate* di tahun 2025 diharapkan mencapai 90% dan lebih dari 90% di tahun 2030. Kabupaten Purbalingga di tahun 2022 telah berhasil mencapai *success rate* lebih dari 90%, namun upaya meningkatkan dan mempertahankannya harus tetap diupayakan agar pada saat penilaian eliminasi TBC di kabupaten Purbalingga pada tahun 2027 lulus. Angka Keberhasilan pengobatan TBC Paru ditentukan oleh kepatuhan dan keteraturan dalam berobat, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Hal ini juga tidak terlepas dari faktor tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pasien TBC untuk menjalani pengobatannya.

f. Berhenti Minum Obat (*Drop Out*)

Drop Out adalah keadaan yang menunjukkan penderita TB yang berhenti melaksanakan terapi obat karena alasan tertentu. Drop out penderita adalah penderita yang tidak mengambil obat 2 bulan berturut-turut atau lebih sebelum masa pengobatannya selesai. Angka pasien *DropOut* maksimal 10% dari jumlah pasien yang mendapatkan pengobatan.



**Gambar 2.14 Diagram Kasus TBC yang DropOut Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2020-2022**

### **BAB III**

#### **ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil analisa situasi dan identifikasi kesenjangan dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Purbalingga, dengan memperhatikan beberapa faktor, maka isu strategis yang perlu dijadikan prioritas pengendalian TBC

Untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Skrining belum maksimal;
- b. Penemuan kasus TBC belum semua di obati;
- c. Pengobatan Pencegahan TBC belum dilaksanakan secara maksimal;
- d. Pelacakan kasus Drop Out belum maksimal

**BAB IV**  
**INDIKATOR DAN TARGET**

**A. Indikator dan Target**

| No | Isu Strategis  | Indikator  | Basedline Data | Target |      |       |      |       |
|----|--|--|----------------|--------|------|-------|------|-------|
|    |  |  | 2023           | 2025   | 2026 | 2027  | 2028 | 2029  |
| 1  | Skrining belum maksimal;                                     | Cakupan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar                               | 100%           | 100%   | 100% | 100%  | 100% | 100%  |
| 2  | Penemuan kasus TBC belum semua diobati                       | <i>Treatment Coverage</i>  | 78,7%          | 90%    | 91%  | 91,5% | 92%  | 92,5% |
| 3  | Pengobatan Pencegahan TBC belum dilaksanakan secara maksimal | Cakupan orang yang terinfeksi dan tidak menimbulkan gejala diberi pengobatan pencegahan      | 1,9%           | 70%    | 75%  | 80%   | 85%  | 90%   |
| 4  | Pelacakan kasus Drop Out belum maksimal                      | Penderita TB yang berhenti melaksanakan terapi obat yang dilakukan pelacakan dan investigasi | 100%*          | 100%   | 100% | 100%  | 100% | 100%  |

\*Data Tahun 2022

Target dan Indikator program TBC di Kabupaten Purbalingga mengacu pada Program Nasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan RAD Penanggulangan TBC serta dalam mendukung percepatan eliminasi TBC tahun 2030, telah ditetapkan indikator dan target yang harus dicapai, yaitu:

1. Mencakup penemuan dan pengobatan TBC;
2. Jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati;
3. Angka keberhasilan pengobatan TBC;
4. Cakupan pengobatan TBC Resistan Obat;
5. Persentase pasien TBC Resistan Obat yang memulai pengobatan;
6. Angka keberhasilan pengobatan TBC Resistan Obat;
7. Cakupan penemuan kasus TBC pada anak;
8. Pasien TBC yang mengetahui Status Human Immunodeficiency Virus (HIV);
9. Persentase Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mengetahui status TBC;
10. Cakupan pemberian Terapi Pencegahan TBC pada kontak serumah;

Target Indikator kasus TBC di Kabupaten Purbalingga yang telah di tetapkan sebagai berikut:

1. Treatmen Covarage semua kasus TBC yang ditemukan dan diobati bahwa telah ditetapkan di PERPRES 67 tahun 2021 untuk Treatmen Covarage dari target semua kasus yang telah ditentukan angkanya 90% nya harus ditemukan dan diobati
2. Persentase pasien TBC sensitif obat yang memulai pengobatan. Pasien Sensitif Obat yang memulai pengobatan sebesar 100% artinya dari semua pasien yang ditemukan wajib diobati
3. Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TBC semua kasus (Success Rate/SR) Angka keberhasilan pengobatan adalah pasien TBC yang diobati dan 90% dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap
4. Cakupan penemuan TBC resistan obat  
Penemuan kasus TBC Resisten Obat sebesar 80% dari target yang nantinya akan dijadikan sebagai Perkiraan target
5. Persentase pasien TBC resistan obat yang memulai pengobatan  
Banyaknya Pasien TBC Resisten Obat dari pasien yang telah ditemukaan sebesar 94% nya memulai pengobatan
6. Angka keberhasilan pengobatan TBC Resistan Obat  
Angka keberhasilan pengobatan Pasien TBC Resisten Obat adalah pasien TBC yang diobati dan 80% dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap.
7. Cakupan penemuan kasus TBC pada anak  
Penemuan kasus Pasien TBC Anak adalah jumlah semua kasus TBC diantaranya adalah 90% kasus TBC anak usia 0 – 14 tahun
8. Pasien TBC yang mengetahui status HIV  
Semua kasus TBC yang di temukan dan diobati 75% dilakukan test dan mengetahui status HIV
9. Persentase ODHIV baru memulai ART yang diskринing TBC dan Semua ODHIV baru yang memulai pengobatan ARV 100% diskринing TBC
10. Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada kontak serumah  
Kontak serumah yang diskринig sebesar 58% diberi Terapi Pencegahan TBC

## **B. STRATEGI DAN KEGIATAN**

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis terdapat 6 (enam) strategi yang diterapkan dalam Rencana Aksi Daerah

### **1. Penguatan Kepemimpinan Program TBC**

Dalam beberapa tahun terakhir, komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi dana untuk penanggulangan TBC, meskipun demikian tidak dipungkiri bahwa Program Nasional Penanggulangan TBC Nasional masih bergantung pada Founder asing yang berasal dari Global Found AIDS Tuberculosis Malaria (GF ATM) dan dana donor lain.

Penyusunan RAD Penanggulangan TBC di Kabupaten Purbalingga diharapkan arah kebijakan dan pendanaan lebih terarah, sehingga dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap penurunan jumlah kasus TBC di Kabupaten Purbalingga.

Strategi-1 bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan daerah, sehingga terbentuk kepemilikan, komitmen politik dan kepedulian terhadap Program Penanggulangan TBC dalam bentuk peraturan dan peningkatan anggaran daerah yang berkesinambungan.

Rincian kegiatan yang dapat mendukung penguatan kepemimpinan program TBC di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- Advokasi ke Perangkat Daerah tentang Program Penanggulangan TBC Sosialisasi tentang Program Penanggulangan TBC.
- Penyusunan Rencana Aksi daerah (RAD) TBC,
- Melakukan forum koordinasi dengan pimpinan daerah melaporkan hasil kerja tim penyusun,
- Konsultasi publik Dokumen RAD, Menyusun Raperbup RAD TBC Kabupaten Purbalingga,
- Konsultasi Publik Raperbup RAD TBC Kabupaten Purbalingga,
- Melakukan Sosialisasi Perbup,
- Pembentukan tim dan penyusunan instrumen money,
- Monitoring dan Evaluasi implementasi RAD TBC Kabupaten Purbalingga
- Melakukan Sosialisasi WIFI TBC
- Melakukan Monitoring dan evaluasi WIFI TBC

Pendukung:

- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- BAPPELITBANGDA;
- PKK;
- Ormas;
- OP;
- Perguruan Tinggi; dan
- Bagian hukum setda Kabupaten Purbalingga.

## **2. Peningkatan Akses Layanan yang Bermutu**

Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu merupakan hal penting untuk mendukung keberhasilan penanggulangan TBC di Kabupaten Purbalingga. Peran penting para pihak (stakeholder kesehatan dan non kesehatan) dalam rangka peningkatan penemuan kasus sangat penting. Penemuan kasus didapatkan dari hasil layanan di Puskesmas dan Rumah Sakit, maka perlu dibuat langkah terobosan dan inovasi untuk peningkatan penemuan kasus, diantaranya melibatkan Dokter Praktek Mandiri/Swasta, dan melakukan kegiatan skrining secara massal di sekolah, asrama, pondok pesantren, pabrik dan tempat kerja.

Peningkatan kapasitas para pelaksana pelayanan seperti petugas laboratorium, dan peningkatan koordinasi antar pihak pelaku pelayanan kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) perlu dilakukan.

Strategi-2 bertujuan meningkatkan akses layanan sehingga dapat secara cepat dan tepat dalam menemukan dan mengobati pasien TBC sampai sembuh melalui layanan TBC yang bermutu. Rincian kegiatan yang dapat mendukung peningkatan akses layanan yang bermutu program TBC di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- Angka penemuan kasus masih rendah Program TBC di Kabupaten Purbalingga Kegiatan Utama Kegiatan
- Kolaborasi layanan, (TBC DM, TBC HIV, ISPA,KIA, MTBCS)
- Pemanfaatan SITRUST
- Mapping Kasus Penderita TBC
- Meningkatkan intensitas investigasi kontak
- Screening TBC anak sekolah
- KIE cara mengeluarkan dahak yang benar
- Penyuluhan TBC hingga masyarakat menengah ke bawah, kepada pasien, keluarga dan masyarakat
- Pelatihan bagi PMO dan kader
- Pembentukan komunitas eks pasien TBC
- Penyuluhan kepada semua pasien TBC
- Peningkatan kapasitas petugas TBC (Dokter/ Bidan/ Perawat/ Analis/apotik) Peningkatan Komitmen OP, dalam tatalaksana
- melibatkan masyarakat sebagai PMO dan suport sosial
- Sosialisasi kepada dokter di lingkungan fasyankes dan DPM
- Edukasi kepada Keluarga mengenai TPT

Pendukung:

- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Setda Kabupaten Purbalingga;
- DINDIKBUD;
- DINKOMINFO;
- PT POS;
- Kemenag;
- PKK;
- DPPM;
- KOPI TBC;
- Organisasi Profesi (IDI, IAI, PPNI, IBI);
- Ormas;
- Perguruan Tinggi; dan
- Fasyankes, Kader,LSM, Instansi/Lembaga Terkait

### **3. Pengendalian Faktor Resiko**

Pengendalian faktor resiko TBC bertujuan untuk mengurangi penularan dan kejadian sakit TBC dengan melakukan upaya pencegahan penularan TBC di masyarakat dan di Fasyankes. Faktor resiko terjadinya TBC meliputi kuman penyebab TBC, individu yang bersangkutan, dan lingkungan. Sekitar 8 orang yang terinfeksi TBC akan jatuh sakit. Tingkat penularan pasien TBC BTA positif adalah 60%, pasien TBC BTA negatif dengan hasil kultur positif adalah 40 % (Klinis) , sedangkan pasien TBC dengan hasil kultur negatif dan foto thoraks mendukung TBC adalah 17%.

Strategi-3 ini bertujuan agar seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan pengendalian faktor resiko melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pencegahan dan pengendalian infeksi TBC, pemberian kekebalan, dan pemberian Terapi Penjegahan TBC untuk anak <5<sup>th</sup> , Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) dan kelompok Khusus

Rincian kegiatan yang dapat mendukung pengendalian faktor resiko TBC di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- Menerbitkan Surat Edaran tentang pentingnya PPI TBC di fasilitas kesehatan;
- pemasangan media KIE di tempat umum;
- KIE , Surat Edaran Bupati mengenai pemakaian masker;
- Memperbaiki rumah pasien sesuai standar (..... Pasien); dan
- Bedah Rumah

Pendukung:

- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Faskes;
- OP;
- kader kesehatan;
- LSM;
- Forum CSR; dan
- Instansi/Lembaga terlibat.

#### **4. Peningkatan Kemitraan Melalui Forum Koordinasi TBC di Kabupaten Purbalingga**

Penanggulangan penyakit TBC tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, namun juga merupakan tanggungjawab semua stakeholder kesehatan dan non kesehatan, sehingga kemitraan berbagai pihak sangat penting. Forum Koordinasi TBC memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam memadu-serasikan berbagai pihak dalam rangka penanggulangan TBC.

Strategi-4 ini bertujuan meningkatkan kemitraan melalui Forum Koordinasi TBC ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sebagai wadah koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis dan penanggulangan TBC.

Rincian kegiatan yang dapat mendukung Peningkatan Kemitraan Melalui Forum Koordinasi di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- Pertemuan awal Jejaring Program TBC;
- Membentuk PPM tingkat Kecamatan;
- Pertemuan Rutin PPM tingkat Kecamatan;
- Membentuk Kelurahan Peduli TBC (KPT);
- Pertemuan Kelurahan Peduli TBC (KPT); dan
- Pengutan Tim KOPI;
- Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor;
- Sosialisasi dan screening TBC di pabrik atau tempat kerja;
- Sosialisasi dan screening TBC di Rumah Singgah;
- Kegiatan Joint Monitoring Lintas Sektor;
- Sosialisasi dan screening TBC untuk supir angkot;

- Surat edaran dari Dinkes ke Dispermades untuk alokasi dana desa bagi program TBC;
- Pertemuan Rutin Forum Peduli TBC;
- Sosialisasi Penanggulangan TBC Untuk Mendukung Temuan Kasus;
- Audiensi Tim Penyusun Raperbup CSR dengan Tim Penyusun RAD;
- Sosialisasi Perbup CSR;
- Pertemuan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag;
- Penyusunan Surat Edaran Bersama antara Dinas Pendidikan;
- Kemenag dan Dinas Kesehatan tentang kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan TBC;
- Skrining di sekolah dan asrama sekolah;
- Monitoring Bersama Dinas Kesehatan, Kemenag dan Dinas Pendidikan; dan
- Skrining di pondok pesantren.

Pendukung:

- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Dinas Tenaga Kerja;
- DINDIKBUD;
- Kemenag;
- PKK;
- DINSOSDALDUKKBP3A;
- Koperasi;
- Dinas Pertanian;
- DINPERMASDES,
- OP (Dokter, apotik, dll);
- kader kesehatan (Aisyiyah);
- PKK; dan
- Instansi/Lembaga

## **5. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Penanggulangan TBC di Kabupaten Purbalingga**

Peran masyarakat sangat penting dalam penanggulangan TBC Masyarakat dalam berbagai dimensinya seperti organisasi kemasyarakatan dan kader, dengan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Purbalingga. Strategi-5 bertujuan memandirikan masyarakat melalui promosi dan pemberdayaan mereka yang terdampak dalam pencegahan dan pengobatan TBC, serta melibatkan mereka dalam upaya penanggulangan TBC.

Rincian kegiatan yang dapat mendukung Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Penanggulangan TBC di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- Audiensi kepada Ketua Tim Penggerak PKK;
- Pelatihan untuk kader TBC;
- Pertemuan Sosialisasi Penanggulangan TBC oleh Kader;
- Pertemuan evaluasi kader;
- Sosialisasi dan skrining massa di tempat kerja;
- Pembentukan dan pelatihan organisasi eks pasien TBC;

- Pendampingan dengan kunjungan dan pertemuan rutin; dan
- Pertemuan dengan stakeholder.

Pendukung:

- Stakeholder;
- Dinas Kesehatan kabupaten Purbalingga;
- Penderita TBC yang sudah sembuh;
- Ormas;
- LSM;
- Instansi/Lembaga terkait

## **6. Penguatan Manajemen Program melalui Sistem Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga**

Penguatan melalui penguatan sistem kesehatan (health system strengthening) merupakan komponen sangat penting dalam strategi nasional Program Penanggulangan TBC di Kabupaten Purbalingga. Strategi ini bertujuan menguatkan manajemen program untuk dapat berkontribusi pada penguatan sistem kesehatan nasional.

Rincian kegiatan yang dapat mendukung Penguatan Sistem Kesehatan di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- Melakukan pemetaan SDM Pencegahan dan Pengendalian TBC
- On the job training Program TBC
- Pelatihan untuk SDM Pencegahan dan Pengendalian TBC
- Pengelolaan logistik
- Sisir data, SITBC, WIFI TBC
- Pertemuan koordinasi mengenai hasil riset TBC
- Penyusunan MoU/Kesepakatan Bersama untuk pemanfaatan Riset
- Optimalisasi Tugas pokok petugas

Pendukung:

- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- BAPPELITBANGDA;
- RSUD;
- Universitas/Institusi terkait;
- Faskes;
- OP;
- Instansi/Lembaga Terlibat;

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan yang mendukung program Pengendalian TBC di Kabupaten Purbalingga diusulkan melalui perencanaan anggaran baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga maupun Perangkat Daerah) lain seperti tertuang dalam matrik kegiatan. Mekanisme perencanaan anggaran program pengendalian TBC mengikuti kaidah alur perencanaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab OPD selain Dinas Kesehatan diharapkan dapat mengacu pada jenis kegiatan dan alokasi waktu untuk kegiatan yang bersangkutan.

Secara keseluruhan pendanaan kegiatan program pengendalian TBC pada RAD Pengendalian TBC ini berasal dari berbagai sumber yaitu:

1. Dana APBN;
2. APBD Provinsi Jawa Tengah;
3. APBD Kabupaten Purbalingga;
4. BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas
5. Dana Bantuan Luar Negeri;
6. Dana Sosial Perusahaan Swasta maupun Negara; dan
7. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah ini memuat strategi dan kegiatan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggungjawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam merencanakan kegiatan Penanggulangan TBC pada lima tahun kedepan.

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 65